



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Drien Beurumbang Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 02 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri jenis shabu*, sebagai mana dakwaan Lebih Subsidair dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,34 gram.
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam
 - *Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Agam (DPO) kemudian menanyakan “ada barang bang” Sdr. Agam (DPO) menjawab “ada, berapa perlu” Terdakwa menjawab “lima juta bang, tapi abang antar ke sini” Sdr. Agam (DPO) menjawab “oke” dan sekira jam 16.30 WIB Sdr. Agam (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Agam (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Agam (DPO) pergi dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa gantung di kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, dan Terdakwa mengambil bong yang ada di bawah meja kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanya 6 (enam) kali hisapan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Bahagia Bin H. Usman dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2570/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berkesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:48/60046.03/Narkoba/2019 tertanggal 08 April 2019, 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) memiliki berat 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) pada Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Alue Peunawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, berawal sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Agam (DPO) kemudian menanyakan "ada barang bang" Sdr. Agam (DPO) menjawab "ada, berapa perlu" Terdakwa menjawab "lima juta bang, tapi abang antar ke sini" Sdr. Agam (DPO) menjawab "oke" dan sekira jam 16.30 WIB Sdr. Agam (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Agam (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Agam (DPO) pergi dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa gantung di kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, dan Terdakwa mengambil bong yang ada di bawah meja kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Bahagia Bin H.Usman dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2570/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:48/60046.03/Narkoba/2019 tertanggal 08 April 2019, 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) memiliki berat 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) pada Hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 20.00 WIB, hari Minggu tanggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2019 sekira jam 21.00 WIB dan hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Alue Peunawa;

Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, berawal sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Agam (DPO) kemudian menanyakan "ada barang bang" Sdr. Agam (DPO) menjawab "ada, berapa perlu" Terdakwa menjawab "lima juta bang, tapi abang antar ke sini" Sdr. Agam (DPO) menjawab "oke" dan sekira jam 16.30 WIB Sdr. Agam (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Agam (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Agam (DPO) pergi dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa gantung di kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, dan Terdakwa mengambil bong yang ada di bawah meja kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, dan Terdakwa mengambil bong yang ada di bawah meja kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, dan Terdakwa mengambil bong yang ada di bawah meja kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Bahagia Bin H. Usman dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2570/NNF/2019 tertanggal 06 Maret 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Blangpidie Nomor:48/60046.03/Narkoba/2019 tertanggal 08 April 2019, 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) memiliki berat 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Februari 2019 dengan pemeriksa dr. Rini Rahmani, SpKK dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H.Sitompul, S.E. dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa setelah mendapatkan informasi masyarakat yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, Kemudian saksi dan Saksi Khairul Walis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, membawa serta menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Khairul Walis yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa setelah mendapatkan informasi masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis Sabu, Kemudian saksi dan Saksi N.H.Sitompul, S.E langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, membawa serta menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bahagia bin H. Usman yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Terdakwa ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, membawa serta menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi NH Sitompul dan Saksi Khairul Walis;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Agam (Dpo) dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, membawa serta menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,34 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Aceh Barat Daya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa karena ditemukannya 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Agam (Dpo) dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-, (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya dikamar Terdakwa ditemukanya 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang baru selesai dipergunakan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukanya 1 (satu) buah alat hisap bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu adalah bekas Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukanya sejumlah uang pada saat penangkapan Terdakwa maka dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya peredaran/Transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya dikamar Terdakwa ditemukanya 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat timbangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Agam (Dpo) dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-, (lima juta rupiah), yang mana Terdakwa membelinya untuk dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu adalah bekas Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut, sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan lebih Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Penawa Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tepatnya di kamar Terdakwa ditemukanya 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah alat timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terletak di atas meja kamar rumah Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang baru selesai dipergunakan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukanya 1 (satu) buah alat hisap bong yang didalamnya berisikan sabu-sabu adalah bekas Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya pada tanggal 22 Februari 2019 dengan pemeriksa dr. Rini Rahmani, SpKK dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditemukanya 1 (satu) buah alat hisap bong yang berisikan bekas pemakaian sabu-sabu adalah merupakan alat hisap sabu milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkotika maka oleh karena itu unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap bong dapat dijadikan petunjuk bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu dan setelah ditanyakan dimuka Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, maka olah karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam lebih subsidair;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembeda dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,34 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa T Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kamaruzzaman Alias Memet Bin Rusli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 3,34 gram, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H. dan Rudy Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.